

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN ATAS
TINDAKAN WANPRESTASI DISTRIBUTOR
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Oleh
Yuliasari Dwi Lestari
41151010170168

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022

***LEGAL PROTECTION FOR PRODUCER ON THE
ACTION OF DISTRIBUTOR DEFAULT CONNECTED
WITH UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN***

By

Yuliasari Dwi Lestari

41151010170168

SKRIPSI

*To fulfill one of the examination requirements
to obtain a Bachelor of Law degree in a law study program*



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2022

DEKAN



DR. HJ. HERNAWATI RAS, S.H.,M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H. ATANG HIDAYAT, S.H.,M.H

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuliasari Dwi Lestari

NPM : 41151010170168

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DISTRIBUTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Yuliasari Dwi Lestari

41151010170168

ABSTRAK

Setiap hubungan bisnis yang terjalin tentunya didasari oleh suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Kerjasama antara produsen dan distributor tentu perlu adanya suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya dalam sebuah perjanjian tidak semua terlaksana seperti apa yang sudah diperjanjikan, masih ada para pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang disebabkan karena adanya suatu kelalaian atau kesengajaan atau karena adanya suatu peristiwa yang terjadi di luar para pihak seperti kasus pertama dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bdg dan kasus kedua dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr. Sehingga terjadi suatu wanprestasi yang merupakan suatu tindakan yang tidak terpenuhinya suatu kewajiban (prestasi) para pihak dalam sebuah perjanjian yang dibuatnya. Sehingga terdapat permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana untuk diketahui penerapan hukum terhadap perlindungan hukum bagi produsen atas tindakan wanprestasi distributor dan bagaimana untuk diketahui upaya hukum produsen terhadap wanprestasi yang dilakuksn oleh distributor.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara berusaha menyinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan bahan pustaka berupa hukum positif atau sumber data sekunder. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang menjadi objek untuk dikaji.

Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap perlindungan hukum bagi produsen atas tindakan wanprestasi distributor pada kasus putusan Nomor 40/Pdt.g/2021/PN Mtr yaitu dengan menerapkan asas itikad baik dari pihak produsen selaku penangkar benih jagung. Karena telah menyediakan benih jagung tidak sebagaimana tertera di dalam surat perjanjian kontrak dengan spesifikasi yang disyaratkan , dan tidak menjamin mutu barang yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku maka distributor berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999.

ABSTRACT

Every business relationship that exists is certainly based on an agreement that binds the parties. Cooperation between producers and distributors certainly needs an agreement that binds the parties concerned. But in reality in an agreement, not all of them have been promised, there are still parties who cannot fulfill their obligations due to negligence or intentional or because of an event that occurs outside the parties as the first case in the decision number 2 /Pdt.g/2020/PN Bdg and the second case in decision number 40/Pdt.G/2021/PN Mtr. So that there is a default which is an action that is not fulfilled an obligation (achievement) of the parties in an agreement he made. So that there are problems that occur, namely how to know the application of law on legal protection for producers on the actions of distributors of distributors and how to know the legal efforts of producers of default by distributors.

This study uses a normative juridical approach method, the method of approach used in the preparation of this thesis is normative juridical. The normative juridical approach is a legal study conducted by trying to synchronize the applicable legal provisions using library materials in the form of positive law or secondary data sources. Whereas this research method uses descriptive analytical, which describes the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the problems that are the object to be studied.

The conclusion contained in this study is the application of law to legal protection for producers for distributing default actions in the case of decision number 40/Pdt.G/2021/PN MTR, namely by applying the principles of good faith from the producer as corn seed breeders. Because it has provided corn seeds not as stated in the contract agreement with the required specifications, and does not guarantee the quality of the goods produced or traded based on the provisions of the quality standard of goods, the distributor is entitled to obtain pasal 4 huruf h Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DISTRIBUTOR DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dengan saran beserta masukan-masukan selama proses pengerjaan tugas akhir ini kepada penulis sehingga dapat terselesaikan. pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat saya juga kepada :

1. Bapak Dr. H. R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Dr. Joko Tri Suroso, Drs., S.H., M.H., M.M., M.B.A. selaku dosen wali.
11. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Kepada saudara dan sahabat yaitu Putri Annisa Fauzziah, S.Tr.Keb, Issan Septia Ilyas, S.Kel, Khaifa Noer Rizqi, Garda Ekky Yulianda, Syifa Nursa'adah, S.Sos , Zaskia Putri Nurush Shabah, Muhammad Arya Gardhika, Dinda Dwi Fitriani, S.H, Resa Rosdiani, S.H, Muhammad Rangga, S.H, Merllin Sri Agustina, S.H, Alvin Manatap Sihite, S.H, Peby Pramesti, S.H, Adhypratama Febriansyah Asshiddiqie, S.H, Hanifa Ajeng Supartiwi, S.T.,M.M, dan Gerry Dwi Oktavianda, S.H yang selalu menyemangati dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Rasa terimakasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada orang tua penulis Ibu Tini Yuliarti, S.Keb dan Bapak Tete Gunawan yang sangat penulis sayangi, terimakasih selalu menyertai do'a, semangat dan dukungan. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Penulis sangat menerima dan menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan terhadap penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat baik bagi penulis dan orang lain juga serta memberikan ilmu tambahan bagi siapapun.

Bandung, 25 Oktober 2022



Yuliasari Dwi Lestari

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN, WANPRESTASI, PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR, DAN UPAYA HUKUM

A. Perlindungan Hukum.....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	19
B. Perjanjian.....	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	23
3. Jenis-Jenis Perjanjian.....	27
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	31

C. Wanprestasi.....	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi.....	34
2. Syarat dan Bentuk Wanprestasi.....	35
3. Akibat Hukum dari Wanprestasi.....	37
4. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi.....	40
D. Produsen dan Distributor.....	42
1. Pengertian Produsen.....	42
2. Hak dan Kewajiban Produsen.....	44
3. Pengertian Distributor.....	46
4. Hak dan Kewajiban Distributor.....	47
5. Konsep Perlindungan Konsumen.....	48
E. Upaya Hukum	48
1. Pengertian Upaya Hukum.....	48
2. Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	48

**BAB III CONTOH KASUS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN
ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DISTRIBUTOR**

A. Contoh Kasus 1 Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN BDG.....	57
B. Contoh Kasus 2 Perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr.....	61

**BAB IV PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PRODUSEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DISTRIBUTOR
DAN UPAYA HUKUM TERHADAP WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN OLEH DISTRIBUTOR**

A. Penerapan hukum terhadap perlindungan hukum bagi produsen atas tindakan wanprestasi distributor.....	64
B. Upaya hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Distributor.....	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kondisi perekonomian tidak menentu. Banyaknya kebutuhan hidup sementara lapangan pekerjaan yang sangat terbatas, menuntut setiap orang untuk membuka usaha sendiri demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memulai suatu usaha atau bisnis ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu modal, jenis usaha, tempat usaha, target pasar, dan sebagainya. Pada era yang sangat maju ini baik dari segi teknologi maupun perekonomiannya, membuat seseorang berusaha mengikuti dan berlomba-lomba untuk mencapai puncak kejayaan. Khususnya dalam bidang ekonomi yang merupakan hal mendasar bagi kehidupan manusia, saat semua orang menginginkan hidupnya lebih sejahtera maka hal yang pertama kali dipenuhi adalah mendapatkan uang untuk kelangsungan hidupnya.

Setiap hubungan bisnis yang terjalin tentunya didasari oleh suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Menurut Subekti “Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.¹

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Sedangkan

¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta, 2010, hlm 1.

kerjasama merupakan suatu pengikatan dua orang atau lebih dan atau badan hukum terhadap suatu perjanjian tertentu sesuai yang telah disepakati. Perjanjian kerjasama merupakan salah satu bentuk perjanjian dasar yang timbul dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPdt perlu juga tunduk pada Asas-Asas dan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHPdt.

Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian kerja dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis². Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum³.

Perjanjian kerjasama merupakan perikatan antara dua belah pihak atau lebih dimana perjanjian tersebut menggunakan barang atau benda sebagai obyek dari perjanjian. Seperti halnya perjanjian kerjasama antara produsen dengan distributor. Perjanjian kerjasama produsen dengan distributor merupakan bentuk

² *Ibid*, hlm.2.

³ *Ibid*, hlm.3.

perjanjian khusus, namun tetap berdasarkan perjanjian secara umum yang sudah diatur dalam KUHPdt. Suatu perjanjian kerjasama tentu memiliki ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak yakni baik produsen maupun distributor yang tertuang dalam suatu perjanjian dibawah tangan maupun secara otentik oleh Notaris.

Kerjasama antara produsen dan distributor tentu perlu adanya suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang bersangkutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai hukum perjanjian di dalam Buku III tentang Perikatan, yang mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap pihak-pihak tertentu. Menurut Pasal 1313 KUHPdt menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Keberadaan suatu perjanjian tidak lepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1320 KUHPdt menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni;

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab (causa) yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Karena Prinsip melaksanakan perjanjian adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian. Namun pada kenyataannya dalam sebuah perjanjian tidak semua terlaksana seperti apa yang sudah diperjanjikan, masih ada para pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang disebabkan karena adanya suatu kelalaian atau kesengajaan atau karena adanya suatu peristiwa yang terjadi di luar para pihak. Sehingga terjadi suatu wanprestasi yang merupakan suatu tindakan yang tidak terpenuhinya suatu kewajiban (prestasi) para pihak dalam sebuah perjanjian yang dibuatnya.⁴

Adapun bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian menurut ketentuan pasal 1234 KUHPdt adalah : memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan. Jika seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian, maka apabila pihak tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi.

Saliman menyatakan Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah

⁴ *Ibid*, hlm. 45.

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Suatu Wanprestasi dapat berupa :

- a. Tidak melaksanakannya suatu kewajiban yang sudah diperjanjikan
- b. Menjalankan apa yang sudah diperjanjikan tetapi tidak berjalan sesuai
- c. Melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan tetapi tidak dengan tepat waktu.
- d. Melakukan suatu hal yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Ketentuan-ketentuan tersebut tentunya mempunyai suatu kesepakatan yang mengikat para pihak seperti Kasus Pertama dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bdg, yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *VL Distribution* selaku distributor (Penggugat) dan *Juice Station Co* selaku produsen (Tergugat II) yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan dan penjualan *liquid* (cairan) untuk *vaporizer* (vape) atau yang dikenal masyarakat sebagai rokok elektrik. Perjanjian kerjasama yang dilakukan ialah dengan tujuan *Liquid* dengan merek “Bahasa” yang diproduksi oleh tergugat II untuk didistribusikan secara khusus melalui penggugat, label kemasan produk mencantumkan tergugat II (*Juice Station Co*) sebagai produsen dan mencantumkan nama usaha penggugat (*VL Distribution*) selaku distributor.

Setelah adanya kesepakatan diantara penggugat dan tergugat II yang disepakati melalui media *Whatsapp*, artinya tergugat II sepenuhnya telah menunjuk penggugat sebagai pihak ke-tiga yang mendistribusikan (*indirect*

distribution) produk *liquid* “Bahasa”. Kemudian sekitar bulan Mei 2019, penggugat mulai memperkenalkan dan membangun citra merek produk *liquid* “bahasa” dengan menggunakan media pemasaran seperti radio, iklan internet, promo, sampling, pameran, melakukan kerjasama dengan *public figure* dan *influencer social media* untuk menunjukkan tanggung jawabnya selaku distributor. Sampai pada bulan Agustus 2019 pihak penggugat selaku pembeli tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian *liquid* merek “Bahasa” jenis *Salt Nicotine* kepada para tergugat. Surat penagihan tanggal 31 Agustus 2019 dengan jumlah seluruhnya Rp.1.352.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), dan dikurangi dengan adanya pembayaran oleh para penggugat yaitu sejumlah Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), maka sisa yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp.962.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah). Akan tetapi para tergugat di dalam gugatan telah merinci kembali tagihan tersebut, yaitu jumlah *liquid* jenis *Salt Nicotine* yang belum dibayar seluruhnya sebanyak 20.800 botol, pada penggugat telah mengembalikan 7.000 botol, sehingga masih ada sisa barang yang belum dibayar sebanyak 13.800 botol sejumlah Rp.897.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta) yang sampai dengan saat ini belum dipenuhi kewajibannya maka perbuatan para penggugat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi dan harus mengganti kerugian tersebut.

Kasus kedua dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr, Penggugat I atas nama Aryanto Prametu selaku direktur CV. ADI CIPTA SEJAHTERA dan Penggugat II PT. SINTA AGRO MANDIRI (Distributor) berkaitan dengan

pengerjaan proyek pengadaan benih jagung Penggugat I dalam kapasitas Direktur dari CV. ADI CIPTA SEJAHTERA telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tertanggal 11 September 2017 dengan Tergugat I atas nama Dahwati dan Tergugat II CV. Tani Tandur/ Eka Pranata (Produsen) dengan maksud dan tujuan Jual Beli Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA pada kegiatan pengembangan budi daya jagung di lahan khusus dalam rangka mendukung produksi jagung di NTB tahun 2017 dengan ketentuan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak yang dibuat serta syarat-syarat yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya.

Bahwa dalam pengerjaan proyek ini, Tergugat I telah menunjuk Tergugat II sebagai Penangkar Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang dilakukan pengecekan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut Tergugat II menyatakan mampu menyuplai kebutuhan benih sebagaimana spesifikasi dan jumlah yang disyaratkan. Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Jagung Hibrida Balitbang senilai Rp.17.256.000.000,- (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan total barang 480.000 kg (empat ratus delapan puluh ribu kilogram). Bahwa yang menjadi permasalahan dan kemudian membuat para penggugat menderita kerugian moril dan materiil ternyata diketahui dikemudian hari bahwa benih jagung yang telah dibeli dari Tergugat I dengan asal penangkar Tergugat

II tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana bunyi kontrak, dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi apa yang diperjanjikan sebelumnya dalam Surat Perjanjian Kerja dan telah melakukan wanprestasi.

Sebelum meneliti lebih jauh ada beberapa penelitian yang sama dengan tema yang diangkat yaitu :

1. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Mengalami Kerugian Dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Dana Investasi (Studi Putusan Nomor 44/PDT.G/2013/PN.PLG)
Penulis : Bety Eka Setyoningsih
Tahun : 2019
Universitas : Universitas Jember
2. Judul : Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Kerjasama (Studi Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PN-MDN)
Penulis : Alemina Sikellitha
Tahun : 2018
Universitas : Universitas Medan Area

Penulis bermaksud untuk mengkaji lagi mengenai tindakan wanprestasi yang terjadi antara produsen dan distributor, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai tindakan wanprestasi antara produsen dan distributor dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya dan menuangkannya dalam

bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DISTRIBUTOR DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap perlindungan hukum bagi produsen atas tindakan wanprestasi distributor?
2. Bagaimana upaya hukum produsen terhadap wanprestasi yang dilakukn oleh distributor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap perlindungan hukum bagi produsen atas tindakan wanprestasi distributor.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan produsen atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh distributor.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, umumnya Ilmu Hukum dan khususnya Hukum Perdata Bisnis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah sejenis tentang wanprestasi dalam kontrak kerjasama. khususnya bagi para produsen dan distributor dalam melakukan perjanjian kerjasama bisnis agar dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan jika terjadinya wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berlawanan atau masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Jika hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada dalam perikatanm oleh karena itu untuk melindungi dan mengurangi masalah maka sangat diperlukan perlindungan hukum.⁵

Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan yang melanggarnya dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Satjipto

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.69.

Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum yang berupaya dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum.

Pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi antara produsen dan distributor dalam hubungan hukumnya terjadi karena suatu perjanjian/kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPdt. Produsen dalam ekonomi sendiri memegang peranan paling penting dimana bertugas memproduksi dan menyediakan barang kebutuhan pasar. Sedangkan distributor biasa disebut penyalur yang berarti pihak bisa dalam bentuk orang atau badan yang membeli produk dari produsen untuk disalurkan pada konsumen akhir dan pada pengecer yang lebih rendah agar dapat disalurkan lebih lanjut.⁷

Pasal 1233 yang menyebutkan bahwa: “Tiap tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.” Arti dari pasal tersebut yaitu suatu perikatan mempunyai sistem terbuka sehingga setiap orang dapat

⁶ *Ibid*, hlm. 54.

⁷ Jacky Evertson Tambaani, “*Tinjauan Tentang Hubungan Hukum Antara Produsen dan Distributor Produk Fast Moving Consumer Goods*”, Jurnal Universitas Sam Ratulangi Vol.09 No.9, Manado, 2021, Hlm.96

menimbulkan suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian baik itu perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang atau pun yang belum diatur dalam Undang-Undang.⁸ Dalam KUHPdt pengertian perikatan tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dijelaskan dalam Pasal 1233 KUHPdt bahwa suatu perikatan yang berdasarkan dari Undang-Undang perikatan juga timbul dari suatu perjanjian dan suatu perikatan tidak semuanya perjanjian sedangkan semua perjanjian itu merupakan suatu perikatan.

Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian sering sekali terjadi tidak tercapainya suatu prestasi dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh para pihak sehingga perbuatan tersebut dikatakan sebagai wanprestasi, wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhinya atau bisa dikatakan ingkar janji atau kelalaian yang sudah dilakukan oleh debitur yang mana tidak dilaksanakannya suatu isi dalam perjanjian ataupun melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjiannya, oleh sebab itu suatu wanprestasi memberikan akibat hukum kepada para pihak yang melakukannya dan juga membawa konsekwensi bagi pihak yang telah dirugikan.

Dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPdt yang menyebutkan bahwa : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itulah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

⁸ Adonara, Floranta, dan Firman, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.1.

Makna yang terkandung dalam Pasal 1238 KUHPdt yaitu si berutang lalai atau tidak menepati suatu janjinya atau bisa dikatakan ingkar janji dalam dalam perjanjian yang sudah dibuatnya sehingga si berutang bisa dibilang tidak melaksanakan suatu prestasinya dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati.

Wanprestasi merupakan suatu tindakan yang mana tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang sudah disepakati dalam suatu perikatan.⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapat mengenai wanprestasi yaitu merupakan kehilangan suatu prestasi dalam perjanjian, pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa wanprestasi itu merupakan sebuah perlakuan dari pihak yang melakukan perjanjian tetapi dalam melaksanakan suatu perjanjian salah satu para pihak tidak dapat melakukan suatu prestasi sehingga pihak yang lain kehilangan suatu prestasi yang sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.¹⁰

Ketentuan yang mengatur mengenai ganti kerugian terdapat dalam Pasal 1243 KUHPdt yang menyatakan : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, telah melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Maksud dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak maka pihak yang tidak menjalankan prestasinya wajib untuk menanggung suatu biaya kerugian karena para pihak

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014, hlm. 240.

¹⁰ Subekti, "Aneka perjanjian", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.50.

telah lalai dalam suatu perikatan. Ganti rugi juga dapat berupa ganti dengan prestasi atau dapat juga bukan berupa prestasi, dalam besarnya biaya ganti rugi sudah ditetapkan oleh para pihak dalam persetujuannya ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu dari kerugian yang nyata nyata diderita dan keuntungan yang harus diperoleh.

Apabila salah satu pihak melanggar isi kontrak, maka ada beberapa upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Setiap pihak harus menghormati isi kontrak yang telah disepakati bersama. Diantaraya adalah mengirimkan somasi, perundingan, tetapi apabila ditemukan wanprestasi atau pelanggaran isi kontrak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan perdata. Karena hanya pengadilan perdata yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara tentang perjanjian.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara berusaha menyinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan bahan pustaka berupa hukum positif atau sumber data sekunder.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis. Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang menjadi objek untuk dikaji.¹²

3. Tahap Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³

Berikut data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁴ sumber primer dalam penulisan hukum ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pserlindungan Konsumen.
- 4) Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bdg

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 97-98.

¹³ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 12.

5) Putusan Nomor 40/Pdt.G//2021/PN Mtr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁵ Bahan sekunder penelitian ini menggunakan pula hasil karya dan penelitian-penelitian para sarjana yang berkaitan dengan wanprestasi antara produsen dan distributor

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan sumber yang diambil berdasarkan jurnal hukum yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulisan hukum ini menggunakan studi kepustakaan (*document research*), dengan melakukan uraian secara deskriptif dari buku – buku literatur serta bahan- bahan hukum yang dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 13.

mendekati dan mencirikan sesuatu, data ini dapat diamati dan dicatat. Oleh karena itu, metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik.¹⁶

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 14.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN, WANPRESTASI, PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR, DAN UPAYA HUKUM

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga

pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Eli Wiria Dewi, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :¹⁷

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

2) Perlindungan hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

¹⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*.¹⁸ Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁹

Ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdt serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdt dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dimana

¹⁸ Leli Joko Suryono, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014, hlm.43.

¹⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm.119

perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh *Van Dunne*, yang diartikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.²⁰

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, sebagai berikut:²¹

- a. Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yang berisi dua (*een twezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun yang dimaksud dengan suatu perbuatan hukum yang berisi dua atau tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerima dari pihak lain. Artinya perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

²⁰ *Ibid*, hlm 120.

²¹ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

- b. M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
- c. Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.
- d. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian-perjanjian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dapat menjadi suatu perbuatan hukum jika ada kata sepakat dari dua pihak, yang mana dari kedua belah pihak tersebut saling mengikatkan terhadap kesepakatan yang menimbulkan suatu akibat hukum tertentu sehingga suatu perjanjian itu sudah jelas akan melahirkan suatu perikatan.

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang merupakan dasar pelaksanaan perjanjian, asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan membatasi dominasi salah satu pihak dalam perjanjian. Asas-asas dalam perjanjian berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak dalam membuat perjanjian. Berikut ini adalah beberapa asas perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUHPdt , yaitu :²²

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta.
- 4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas

²² M.Mutahrom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembinaan Kontrak", *Jurnal SUHUF*, Vol.26, No.1, Surakarta, 2014, hlm 48-55

yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari perjanjian dan termuat dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang terdapat dalam bagian akhir Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. Artinya suatu perjanjian tersebut secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan kalimat ini pula menggambarkan larangan bagi pihak lain termasuk hakim untuk ikut campur mengenai isi perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak tersebut dengan mengindahkan norma dan aturan hukum yang ada. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka asas ini dapat dikatakan sebagai asas kepastian hukum dan asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya mengenai :

- 1) Para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang sama;
- 2) Dalam melakukan perjanjian tersebut para pihak harus sudah cakap.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Artinya suatu itikad baik harus dimaknai bagi seluruh proses suatu perjanjian yang artinya suatu itikad baik harus melandasi suatu hubungan para pihak pada tahap sebelum perjanjian itu berlangsung atau di sebut sebagai pra perjanjian, itikad baik juga bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah perjanjian itu berlangsung.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdt. Pasal 1315 KUHPdt menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPdt berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini bermaksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

f. Asas Kepercayaan

Asas ini menjelaskan bahwa pihak yang mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, atau dapat dikatakan akan dipenuhinya prestasi di kemudian hari. Dengan tidak adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin dilahirkan oleh para pihak. Karena dengan kepercayaan, kedua belah pihak telah mengikatkan diri juga untuk mereka bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum.

g. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum ini memposisikan para pihak dalam posisi yang sederajat, yakni tidak membedakan bangsa, kekayaan, kekuasaan, warna kulit, jabatan dan hal lainnya. Para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus memandang adanya persamaan dan mewajibkan kedua belah pihak untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya sebagai makhluk ciptaanya-Nya.

h. Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi suatu pelaksanaan perjanjian itu, dimana pihak kredit mempunyai kekuatan terhadap penuntutan prestasinya dan jika perlu dapat menuntut dalam pelunasan prestasi melalui kekayaan debiturnya. Tetapi dalam hal tersebut

debitur juga memikul pula kewajiban untuk pelaksanaan suatu perjanjian itu dengan itikad baik.

i. Asas Moralitas

Asas moral merupakan sebuah asas yang terlihat dalam perikatan yang wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk membuat sebuah kontraprestasi seseorang bagi yang melakukan suatu perjanjian. Faktor yang memberikan suatu motivasi terhadap pihak yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan hukum itu berdasarkan atas “kesusilaan” atau moral sebagai panggilan dari hati nuraninya.

j. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 Jo Pasal 1347 KUHPdt yang dilihat sebagai bagian daripada perjanjian itu sendiri. Suatu perjanjian tidak mengikat untuk hal yang diatur secara tegas saja, melainkan hal-hal lain yang dalam keadaan juga kebiasaan yang lazim dilakukan.

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yakni :²³

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang membuat perjanjian. Dalam suatu perjanjian kerjasama hak

²³ Budiono Herlien, “Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan”, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, 2012, hlm.22

dan kewajibannya itu ada di kedua belah pihak, yang mana pihak penjual itu memiliki kewajiban untuk menyerahkan barangnya yang di jual dan memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli, sedangkan bagi pihak pembeli berkewajiban untuk membayar kepada penjual dan memiliki hak untuk menerima barangnya.

b. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil merupakan suatu perjanjian yang dikatakan sah apabila suatu perjanjian telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut.

c. Perjanjian Riil

Perjanjian riil merupakan suatu perjanjian yang memerlukan kata sepakat akan tetapi dalam perjanjian riil ini barang harus diserahkan terlebih dahulu, perjanjian ini juga merupakan suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian yaitu pemindahan hak. contohnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPdt dan perjanjian pinjam mengganti terdapat dalam Pasal 1754 KUHPdt.

d. Perjanjian Formil

Perjanjian formil merupakan suatu perjanjian yang dalam perjanjiannya memerlukan kata sepakat tetapi dalam undang-undang mengatur bahwa suatu perjanjian mengharuskan untuk dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan

mencantumkan sebuah akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT.

e. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.

f. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma merupakan suatu perjanjian yang jika dilihat dalam segi hukum perjanjian ini hanya mendapatkan keuntungan bagi salah satu pihak saja.

g. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan merupakan suatu perjanjian yang mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan suatu kewajiban pihak itu untuk menyerahkan suatu benda tersebut kepada pihak lain. Perjanjian dalam bidang kebendaan ini dijadikan suatu persyaratan selain dari kata sepakat, perjanjian kebendaan ini juga dibuat dalam bentuk akta dihadapan pejabat tertentu.

h. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan antara hak dan kewajiban bagi para pihak. Selain itu perjanjian obligatoir juga muncul karena adanya suatu kesepakatan dari dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk menimbulkan

suatu perikatan bagi kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.

i. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian liberatoir merupakan suatu perjanjian yang mana para pihak itu membebaskan diri dari kewajiban.

j. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama.

Perjanjian bernama merupakan sebuah perjanjian yang telah terdapat ketentuannya secara khusus dalam KUHPdt, yang terdapat dalam Buku III. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, hibah. Sedangkan yang disebut dengan perjanjian tak bernama yaitu merupakan sebuah perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Contohnya seperti perjanjian produsen dan distributor, perjanjian leasing dan perjanjian kredit.

k. Perjanjian Untung-Untungan

Perjanjian untung-untungan merupakan suatu perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya bagi para pihak atau bagi sementara pihak yang bergabung dalam suatu kejadian yang belum tentu.

l. Perjanjian Publik

Perjanjian publik merupakan suatu perjanjian yang seluruhnya perjanjiannya di kuasai oleh hukum publik karena pihak yang bertindak dalam perjanjian ini yaitu pemerintah dan pihak lain

dari swasta. Dari kedua pihak tersebut memiliki hubungan antara atasan dengan bawahan tidak dalam kedudukan yang sama.

m. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran merupakan suatu perjanjian yang mengandung suatu unsur perjanjian didalamnya. Contohnya seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian sewa rumah kos dan dalam perjanjian ini juga bisa digunakan untuk perjanjian pekerjaan seperti bekerja sebagai pencuci menyetrika pakaian membersihkan kamar dan lain lain.

n. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian pembuktian merupakan suatu perjanjian yang mana para pihaknya harus menentukan pembuktian yang akan berlaku diantara mereka, tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk membatasi ketentuan mengenai alat pembuktian.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdt. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak:

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt “Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak

lainnya”. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso :

“Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.”²⁴

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan

²⁴ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.12.

3) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu:

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

d. Adanya Kausa yang halal.

Pada pasal 1320 KUHPdt tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (*orzaak*). Dalam Pasal 1337 KUHPdt hanya menyebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: “Bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*wanprestastie*”, artinya tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian terhadap para pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik itu perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian atau perikatan yang dilahirkan dari undang-undang. Wanprestasi merupakan suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.²⁵

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.²⁶

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung 2012, hlm.17

²⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, Pembimbing Masa, Jakarta, 2013, hlm.59

Menurut Subekti memberikan pendapat terkait wanprestasi yang mana wanprestasi merupakan suatu kealpaan atau suatu kelalaian yang dimiliki 4 macam ciri yaitu :

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi;
- b. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikannya;
- c. Melaksanakan apa yang telah di sanggupi namun tidak sesuai waktu atau terlambat;
- d. Melakukan suatu tindakan yang mana dalam perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan.

Maka apabila ada salah satu pihak yang telah melanggar isi dari perjanjian tersebut dapat dikatakan sudah melakukan wanprestasi. Sehingga dapat di simpulkan bahwa arti dari wanprestasi yaitu apabila pihak tidak memberikan prestasinya sama sekali, tidak sesuai waktu untuk melakukan prestasinya atau terlambat, melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

2. Syarat dan Bentuk Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian wanprestasi menentukan seorang yang melakukan wanprestasi itu tidak selalu mudah karena suatu pemenuhan prestasi tidak selalu ditentukan didalam perjanjinnya. Contohnya dalam jual beli barang yang mana tidak ditetapkan kapan si penjual itu harus

menyerahkan barangnya kepada si pembeli dan juga kapan pembeli harus membayarnya kepada si penjual.

Syarat- syarat wanprestasi terbagi menjadi 2 (dua) macam syarat yaitu :

a. Syarat formil (somasi)

Para pihak baik itu debitur dalam perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila debitur tersebut telah diberikan somasi oleh pihak kreditur. Somasi merupakan suatu teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) untuk mendapatkan suatu prestasi sesuai dengan yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Surat teguran (somasi) ini hanya diberikan kepada pihak debitur jika suatu prestasinya tidak terpenuhi oleh salah satu pihak dan bisa dikatakan sebagai wanprestasi, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPdt yang menjelaskan bahwa teguran somasi itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenisnya.

b. Syarat materiil (kelalaian)

Suatu hal yang tidak dapat terpenuhi suatu kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian maka hal tersebut di sebabkan oleh dua kemungkinan yaitu bisa terjadi oleh suatu kesalahan debitur baik itu disengaja dan kelalaian debitur oleh karena keadaan memaksa (*Overrmacht*). Adapun alasan wanprestasi yang diakibatkan oleh debitur disebabkan oleh dua hal yaitu karena disebabkan oleh kesalahan debitur, baik itu

kesalahan yang disengaja tidak dipenuhinya suatu kewajiban ataupun kesalahan karena kelalaian, selain itu hal tersebut adanya juga karena keadaan memaksa hal ini terjadi karena di luar kemampuan debitur.

Seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka perlu ditentukan kembali apakah debitur tersebut melakukannya dengan sengaja atau adanya suatu kelalaian berikut 3 (tiga) bentuk dari wanprestasi yang dilakukan debitur yaitu :

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Pemenuhan suatu prestasi yang dilakukan oleh debitur itu masih dilakukan akan tetapi ada dalam pemenuhannya debitur tidak tepat dengan waktunya atau tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

- b. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Debitur yang tidak bisa memenuhi suatu prestasi dalam perjanjiannya maka dikatakan seorang debitur tersebut tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- c. Memenuhi prestasi akan tetapi tidak sesuai atau adanya kekeliruan.

Seorang debitur yang sudah memenuhi suatu prestasinya akan tetapi adanya ketidak sesuaian atau kekeliruan yang tidak dapat diperbaiki maka debitur bisa dikatakan tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam sebuah hukum perjanjian apabila para pihak tidak dapat melakukan suatu hal yang sudah diperjanjikan, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak dapat melaksanakannya tersebut lalai, alpa atau juga ingkar janji sehingga bisa juga dikatakan hal tersebut melanggar suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Wanprestasi memberikan suatu akibat hukum terhadap para pihak yang melakukannya sehingga hal tersebut mengakibatkan sebuah konsekuensi yang cukup tinggi bagi para pihak yang melakukan hal tersebut, akibat hukum bagi para pihak yang melakukan suatu tindakan wanprestasi yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak yang telah melakukan wanprestasi wajib membayar ganti kerugian atau menanggung sebuah konsekuensi yang diterimanya sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 1243 KUHPdt yang menyebutkan bahwa : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
- b. Apabila suatu perikatannya timbal balik maka, pihak yang dirugikan dapat juga menuntut pembatalan perikatan atau pembatalan perjanjian melalui putusan hakim yang tercantum dalam Pasal 1266 KUHPdt yang menyebutkan bahwa : “Syarat

batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan”.

- c. Pihak yang telah melakukan wanprestasi wajib untuk memenuhi suatu perjanjiannya jika masih dapat dilakukan dan untuk pembatalan yang disertai pembayaran ganti kerugian yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPdt yang menyebutkan bahwa : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.
- d. Pihak yang melakukan suatu wanprestasi maka wajib untuk membayar biaya perkara, jika diperkarakan di pengadilan Negeri dan pihak tersebut dinyatakan bersalah.

Dalam suatu perjanjian jika terjadinya wanprestasi maka di pengadilan pihak kreditur harus bisa membuktikan bahwa pihak lawan atau pihak debitur tersebut sudah melakukan wanprestasi, dan untuk pihak yang melakukan wanprestasi atau pihak (debitur) harus meyakinkan hakim jika tindakan yang sudah dilakukannya bukan terletak padanya dengan suatu pembelaan seperti keadaan memaksa tetapi menyatakan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya dan untuk hukuman atau akibat yang

diterima oleh debitur atas kelalaian yang dilakukan dalam perjanjiannya maka ada 4 (empat) macam hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Pembatalan perjanjian atau disebut juga sebagai pemecahan perjanjian.
- b. Membayar semua kerugian yang telah dilakukan oleh debitur atau bisa dikatakan sebagai ganti rugi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Peralihan risiko, beban atas risiko untuk kerugian yang diderita oleh debitur jika halangan itu timbul setelah debitur tersebut wanprestasi, terkecuali apabila terdapat kesenjangan ataupun kesalahan yang dinilai besar oleh pihak kreditur. Dengan demikian, debitur tidak diperbolehkan untuk berpatok pada keadaan memaksa.
- d. Pihak yang melakukan wanprestasi berhak menanggung biaya perkara, jika perkaranya dibawa ke pengadilan.

4. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian seringkali terjadi wanprestasi yang mana suatu perbuatan tidak terpenuhinya prestasi bagi para pihak, maka dalam hal itu perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu kerugian yang harus diganti oleh pihak yang melakukannya akibat melawan hukum. Ganti rugi dalam wanprestasi yaitu apabila pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak dapat melaksanakan suatu komitmennya yang sudah dicatumkan dalam

perjanjiannya, maka menurut hukum perbuatan tersebut dapat dimintakan tanggung jawabnya apabila ada pihak yang dalam perjanjiannya tersebut dirugikan karenanya .

Kerugian merupakan kerugian yang secara nyata terjadi akibat adanya wanprestasi. Terkait dengan besarnya kerugian ini ditentukan melalui perbandingan keadaan kekayaan sebelum dan setelah terjadinya wanprestasi dengan keadaan apabila sekiranya tidak terjadi wanprestasi.

Yahya Harahap memberikan pandangannya bahwa ganti rugi merupakan “kerugian nyata” yang timbul akibat dari terjadinya wanprestasi. Kerugian ini ditentukan dengan perbandingan keadaan yang tidak dilakukan pihak debitur. Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1248 KUHPdt ini adalah batasan yang memiliki sifat sebagai perlindungan undang-undang bagi debitur dari kesewenang-wenangan kreditur akibat dari terjadinya wanprestasi.

KUHPdt juga menjelaskan secara terperinci terkait kerugian yang harus diganti yaitu terdapat 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- 1) Biaya (*kosten*), merupakan suatu pengeluaran atau perengkosan yang sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- 2) Bunga (*Interesten*), merupakan suatu kerugian yang berupa kehilangan suatu keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur.

3) Rugi (*schaden*), merupakan suatu kerugian yang didapat oleh kreditur akibat suatu perbuatan wanprestasi atas kelalaian dari debitur.

a. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Abdulkadir Muhamad berpandangan bahwa dari Pasal 1246 KUHPdt dapat ditarik unsur-unsur untuk ganti rugi, yakni :

- 1) Biaya yang sudah dikeluarkan;
- 2) Kerugian yang disebabkan karena kerusakan, hilangnya barang kreditur akibat debitur lalai; dan
- 3) Keuntungan ataupun bunga yang diharapkan.

b. Wujud Ganti Kerugian

Ganti rugi pada umumnya dapat diperhitungkan dalam bentuk sejumlah uang. Menurut *Hoge Raad* bahwa pengganti atas ongkos, bunga dan kerugian harus berbentuk sejumlah uang tertentu. Tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi rancu, kreditur dapat menerima penggantian *innatura* atau membebaskan debitur. Dalam setiap tuntutan untuk ganti rugi kreditur maka haruslah membuktikan adanya kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Dapat kita lihat dalam sebuah perikatan yang isinya untuk tidak melakukan sesuatu, yang mana pelanggarannya dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.

D. Produsen dan Distributor

1. Pengertian Produsen

Secara umum produsen atau dalam teori ekonomi kerap diartikan sebagai pihak yang menghasilkan barang atau jasa untuk dipasarkan. Dalam pengertian tersebut, yang termasuk sebagai produsen adalah pembuat, grosir, pengecer, maupun setiap orang atau badan usaha yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga ke tangan konsumen.

Produsen atau pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 dinyatakan sebagai orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dari pengertian tersebut, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan dalam segala bentuk dan bidang usaha, baik BUMN, Koperasi, perusahaan swasta yang berupa pabrikan, importer, pedagang eceran, distributor, dan lain sebagainya. Sedangkan produsen merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha yang melakukan aktivitas ekonomi berupa pengolahan input produksi menjadi output produksi sehingga meningkatkan nilai guna atau kebermanfaatannya. Produsen dibagi menjadi dua jenis atau bentuk, yaitu:

a. Produsen Perseorangan

Aktivitas produksi dijalankan oleh individu atau perseorangan. Walau dilakukan perseorangan, tetapi dalam proses produksinya tetap membutuhkan tenaga kerja. Contohnya produksi makanan, kerajinan, dan lain-lain. Biasanya aktivitas produksi ini masih dalam skala kecil.

b. Produsen Badan Usaha

Aktivitas produksi ini dijalankan oleh badan usaha, baik milik swasta ataupun pemerintah. Hasil produksinya memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding produsen perseorangan. Contoh badan usaha milik swasta memproduksi makanan atau peralatan elektronik. Contoh badan usaha pemerintah memproduksi air minum, listrik, dan lain-lain.

2. Hak dan Kewajiban Produsen

Berikut beberapa Hak dan kewajiban yang harus dilakukan produsen atau pelaku usaha:

a. Hak Produsen/Pelaku Usaha

Hak sebagai nilai dasar dalam memenuhi kewenangan untuk dapat berbuat sesuatu, tentunya hak bagi pelaku usaha telah di bentuk dalam regulasi berbentuk undang-undang, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hak Pelaku Usaha adalah :

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Produsen/Pelaku Usaha

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah :

- 1) beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Pengertian Distributor

Distributor adalah pelaku/subjek yang melakukan kegiatan distribusi, bisa diartikan distributor adalah orang atau perusahaan yang mendistribusikan atau yang menyalurkan produk yang mereka beli ke pembeli. Distributor adalah orang yang mengambil produk dari produsen untuk dijual lagi, tidak juga berupa barang, tapi bisa juga berupa jasa. Dalam dunia perdagangan seorang distributor adalah orang pertama setelah si produsen.

Distributor yang dimaksudkan bisa berupa perorangan atau juga perusahaan yang biasa membeli produk dari produsen dengan jumlah banyak sehingga dia bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah untuk mereka jual kembali dengan harga yang lebih mahal. Distributor biasanya berperan sebagai seorang perantara antara si produsen dengan pembelinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa distributor itu merupakan :

- a. Badan Usaha yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri.
- b. Membeli dari produsen dan menjual kembali kepada konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Distributor

Berikut beberapa Hak dan kewajiban yang harus dilakukan distributor atau konsumen :

- a. Menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen , hak konsumen adalah :
 - a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Kewajiban distributor atau konsumen menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :
- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
 - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c) Membayar upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Konsep Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka (1) UUPK, menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha.

Janus Sidablok mengemukakan ada 4 (empat) alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
- 3) Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;
- 4) Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.²⁷

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah bentuk kepedulian dan jaminan oleh pemerintah terhadap setiap konsumen. Sebagaimana terkandung di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, setidaknya terdapat 6 (enam) tujuan dari perlindungan konsumen, antara lain:

²⁷ Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm.5.

- a. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran serta sifat kemandirian terhadap setiap konsumen dalam melindungi haknya masing-masing;
- b. Menjunjung harkat dan martabat konsumen melalui penghindaran hal negatif dari penggunaan barang maupun jasa sebagaimana diperdagangkan oleh pelaku usaha;
- c. Peningkatan pemberdayaan dalam memilih, menentukan, maupun menuntut segala haknya sebagai konsumen;
- d. Terdapatnya unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses konsumen untuk memperoleh seluruh informasi dalam hal menciptakan suatu sistem perlindungan konsumen;
- e. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terdapat pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk memaksimalkan sikap kejujuran dan tanggung jawab kegiatannya terhadap konsumen;
- f. Memaksimalkan dan meningkatkan efektivitas kualitas barang dan/atau jasa dalam menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, keselamatan, kesehatan, serta keamanan terhadap konsumen;

E. Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan

putusan hakim dengan cara mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak dikeluarkannya putusan tersebut.²⁸ Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan terkait upaya hukum dalam acara perdata maupun dalam acara pidana. Dalam hukum acara perdata terbagi menjadi dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

2. Jenis-Jenis Upaya Hukum

Adapun jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:²⁹

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari:

1) Verstek

Pengertian Verstek Dalam hal perdamaian tidak tercapai dengan kemungkinan Tergugat tidak hadir, konsekuensi hukum acaranya:

- a) Sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;
- b) Acara pembuktian;
- c) Putusan verstek; dan
- d) Upaya hukumnya adalah verzet bagi Tergugat.

²⁸ Rento Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.106

²⁹ Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata*, Hikmah Vol 15, Medan, 2018, 07 September 2022, 15.34 WIB.

Bentuk Putusan Verstek yakni:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebahagian dengan verstek;
- b) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*NO*) dan/atau
- c) Menolak gugatan Penggugat.

Perlawanan (*Verzet*) Pengertian Perlawanan/*Verzet*

Verzet adalah suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak Tergugat (disebut putusan verstek). Tergugat yang sedang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek adalah perlawanan (*verzet*).

2) Banding

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pengecualian itu ditujukan pada perkara perdata yang tidak perlu dimintakan banding, tetapi langsung kasasi ke MA, misalnya putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Perkara Kepailitan.

3) Kontra Memori Banding

Tujuan kontra memori banding berupa risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori banding, serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan. Pasal 237 KUHPdt mengatur : “selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.”

4) Kasasi

Alasan-Alasan Mengajukan Kasasi Diatur dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo Pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang MA antara lain :

a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas wewenang bisa terjadi bila

pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.

- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa, adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*). dan upaya hukum ini dalam asasnya tidaklah menanggihkan pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari:³⁰

1) Peninjauan Kembali

³⁰ *Ibid*, hlm.68

Upaya hukum peninjauan kembali (*request civil*) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan pertama, banding, dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*). Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

Alasan-Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali :

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

e) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2) *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga yang Berkepentingan)

Derden verzet adalah perlawanan (dari) pihak ketiga. Memang pada dasarnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ke Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.